

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

Menurut Brigham dan Houston (2014) isyarat atau *signal* adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Teori signaling menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja akan memberikan signal pada pasar dengan demikian pasar diharapkan dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk.

Perusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham dan mengusahakan setiap modal baru yang diperlukan dengan cara-cara lain. Perusahaan dengan prospek yang kurang menguntungkan akan cenderung untuk menjual sahamnya, yang berarti mencari investor baru untuk berbagi kerugian. Pengumuman emisi saham oleh suatu perusahaan umumnya merupakan suatu isyarat (*signal*) bahwa manajemen memandang prospek perusahaan tersebut suram. Apabila suatu perusahaan menawarkan penjualan saham baru lebih sering dari biasanya, maka harga sahamnya akan menurun karena menerbitkan saham baru berarti memberikan isyarat negatif yang kemudian dapat menekan harga saham sekalipun prospek perusahaan cerah dalam Agustina (2014).

Menurut Weston dan Brigham (2014), tingkat risiko bisnis suatu aktiva ditentukan oleh variabilitas pengembalian aktiva di masa datang. Aset bank dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat sehingga dapat mewakili kepentingan nasabah dalam mengetahui tingkat risiko bank.

2.2 Pengertian Bank

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Triandaru dan Budisantoso dalam Santosa (2012) menyatakan bahwa bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat baik secara langsung berupa tabungan, giro dan deposito maupun secara tidak langsung berupa kertas berharga, penyertaan dan sebagainya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

a) Kesehatan Bank

Kesehatan Bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku (Triandaru dan Budisantoso dalam Santosan, 2012).

b) Fungsi Utama Bank

Secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik fungsi bank dapat sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agen of services* (Triandaru dan Budisantoso dalam Santosa, 2012).

a. Agen of Trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan.

b. Agen of Development

Tugas bank sebagai penghimpun dan penyaluran dana sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi-distribusi-konsumsi berkaitan dengan penggunaan uang.

c. Agen of Services

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa-jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan. Sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kedua kegiatan di atas.

2.3 Business Risk

Menurut Taswan dalam Mulyani (2009), bisnis adalah berbagi risiko, bukan hanya berbagi keuntungan. Risiko berhubungan positif dengan *return*. Artinya dalam bisnis perbankan ketika ingin mencapai *return* yang tinggi maka berhadapan dengan risiko yang tinggi. Risiko sering kali dikaitkan dengan ketidakpastian. Ketidakpastian (*uncertainty*) adalah keadaan dari beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Risiko didefinisikan sebagai penyimpangan dari *return* yang diharapkan, sehingga diukur dengan deviasi standar untuk *return* yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu. Definisi risiko bisnis menurut Wild, *et al.* Dalam Safitri (2011), merupakan ketidakpastian atas kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pengembalian yang memuaskan atas investasinya dari sudut pandang faktor biaya dan pendapatan.

Sementara Brigham dan Houston dalam Syafitri (2010) mendefinisikan risiko bisnis sebagai variabilitas potensial dalam pendapatan sebelum bunga dan pajak yang dihasilkan perusahaan dari lingkungan bisnis perusahaan. Menggunakan *Standard Deviation of Earning Before Tax* menyatakan bahwa variabilitas EBIT mencakup pengukuran komprehensif yang mampu mencerminkan tidak hanya risiko kredit, tetapi juga risiko suku bunga, risiko operasional, dan berbagai risiko lainnya yang ada pada pendapatan bank.

Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/Pbi/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/Pbi/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, menjelaskan definisi risiko risiko yang harus dihadapi bank dalam aktivitas bisnisnya. Adapun jenis-jenis risiko yang wajib dikelola bank adalah:

1. Risiko kredit

Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank.

2. Risiko pasar

Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. risiko pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas.

3. Risiko likuiditas

Risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

4. Risiko operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

5. Risiko kepatuhan

Risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

6. Risiko hukum

Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

7. Risiko reputasi

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif.

8. Risiko stratejik

Risiko yang timbul antara lain karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan stratejik yang tidak komprehensif, dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana stratejik (*strategic plan*) antar level stratejik. Selain itu risiko stratejik juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

Menurut Shinkin Central Bank dalam Rachmadan (2013), risiko dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu risiko yang harus dikontrol dan risiko yang harus diminimalkan. Jenis risiko yang harus dikontrol adalah risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Sementara itu, risiko operasional merupakan jenis risiko yang butuh diminimalkan. Untuk itu variabel risiko yang digunakan dalam penelitian ini adalah risiko yang berbasis manajemen keuangan bank. Maka data variabel kajian yang akan diambil sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi

risiko bisnis bank adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mewakili permodalan, *Non Performing Loan* (NPL) mewakili risiko kredit, *Loan to Deposit Ratio* (LDR) mewakili risiko likuiditas, *Net Interest Margin* (NIM) mewakili risiko pasar, dan ukuran perusahaan (SIZE).

2.4 *Capital adequacy ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal bank atau merupakan kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian di dalam pengkreditan atau dalam perdagangan surat-surat berharga dalam Salma (2013). CAR tersebut digunakan untuk mengukur kemampuan permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian didalam kegiatan perkreditan dan perdagangan surat-surat berharga. Permodalan bagi bank sebagaimana perusahaan pada umumnya selain berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan terhadap kegiatan operasinya juga berperan sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Modal yang dimiliki oleh suatu bank pada dasarnya harus cukup untuk menutupi seluruh risiko usaha yang dihadapi oleh bank. Rasio kecukupan modal merupakan rasio yang bertujuan untuk memastikan bahwa bank dapat menyerap kerugian yang timbul dari aktivitas yang dilakukannya.

Berdasarkan peraturan dari Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 , setiap bank wajib memenuhi kecukupan modal 8%. Tingkat kecukupan modal pada perbankan diwakilkan dengan rasio *capital adequacy ratio* (CAR). CAR memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung risiko, yang dibiayai dari modal sendiri. Kecukupan modal yang tinggi dan memadai akan meningkatkan volume kredit perbankan. Menurut Dendawijaya dalam Junita (2013) mengungkapkan bahwa, CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank. Dengan kata lain, *capital adequacy ratio* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan

modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya kredit diberikan. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko.

2.5 Non Performing Loan (NPL)

Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. NPL dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kredit yang bermasalah dibandingkan dengan total kredit dalam Khasanah (2010). Perkembangan pemberian kredit yang paling tidak menggembirakan bagi pihak bank adalah apabila kredit yang diberikannya ternyata menjadi kredit bermasalah. Hal ini terutama disebabkan oleh kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit dalam Adiyanto (2016).

Menurut Surat Edaran No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 Bank Indonesia menetapkan kriteria rasio NPL kurang dari 5%. Risiko kredit (*default risk*) juga dapat terjadi akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan. Kredit bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar dalam Handayani (2011).

NPL merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet) terhadap total kredit yang disalurkan bank semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Bank dalam melakukan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Bank melakukan peninjauan dan pengikatan

terhadap agunan untuk memperkecil risiko kredit dalam Adiyanto (2016). Dendawijaya dalam Adiyanto (2016) menyatakan bahwa, implikasi bagi pihak bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah dapat berupa sebagai berikut:

1. Hilangnya kesempatan untuk memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit yang diberikannya, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas bank.
2. Rasio kualitas aktiva produktif atau yang lebih dikenal dengan BDR (*Bad Debt Ratio*) menjadi semakin besar yang menggambarkan terjadinya situasi yang memburuk.
3. Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang ada. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi besarnya modal bank dan akan sangat berpengaruh terhadap CAR (*Capital Adequacy Ratio*).
4. Menurunnya tingkat kesehatan bank.

2.6 Net Interest Margin (NIM)

Net Interest Margin (NIM) merupakan rasio keuangan yang mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan *net interest income* atas pengelolaan besar aktiva produktif dalam Salma (2013). *Net Interest Margin* mencerminkan risiko pasar yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar, dimana hal tersebut dapat merugikan bank. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia salah satu proksi dari risiko pasar adalah suku bunga, yang diukur dari selisih antar suku bunga pendanaan (*funding*) dengan suku bunga pinjaman yang diberikan (*lending*) atau dalam bentuk absolut adalah selisih antara total biaya bunga pendanaan dengan total biaya bunga pinjaman dimana dalam istilah perbankan disebut Net Interest Margin (NIM) Marwadi dalam Prastiyaningtyas (2010).. Menurut Surat Edaran No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 Bank Indonesia menetapkan kriteria rasio NIM adalah 6 %.

Mengingat kegiatan utama perbankan pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya dan hasil bunga (Dendawijaya, 2003). NIM digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih dalam Prastyaningtyas (2010).

2.7 Loan to Deposit Ratio (LDR)

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah salah satu ukuran untuk menghitung likuiditas bank yaitu seberapa besar dana bank dilepaskan ke perkreditan. Pada sisi pasiva, bank harus mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah setiap simpanan mereka yang ada di bank ditarik, pada sisi aktiva bank harus menyanggupi pencairan kredit yang telah diperjanjikan. Bila kedua aspek atau salah satu aspek ini tidak dapat dipenuhi, maka bank akan kehilangan kepercayaan masyarakat. Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya deposito atau simpanan oleh deposan atau penitip dana ataupun memenuhi kebutuhan masyarakat berupa kredit Tawasan dalam Syafitri (2013). LDR adalah rasio keuangan perusahaan perbankan yang berhubungan dengan aspek likuiditas. LDR adalah suatu pengukuran tradisional yang menunjukkan deposito berjangka, giro, tabungan, dan lain-lain yang digunakan dalam memenuhi permohonan pinjaman (*loan requests*) nasabahnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya (*loan-up*) atau realtif tidak likuid (*illiquid*). Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan dalam Prayudi (2011).

LDR adalah rasio antara seluruh kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima bank. Rasio ini menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank. LDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank membayar kembali penarikan yang

dilakukan nasabah deposit dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Rasio ini juga merupakan indikator kerawanan dan kemampuan dari suatu bank. Sebagian praktisi perbankan menyepakati bahwa batas maksimum LDR di Indonesia adalah 115%. LDR menjadi salah satu tolok ukur likuiditas bank yang berjangka waktu cukup panjang Tawsan dalam Syafitri (2013). Jika bank dapat menyalurkan seluruh dana yang dihimpun, hal itu akan sangat menguntungkan. Namun, itu akan sangat terkait dengan risiko apabila sewaktu-waktu pemilik dana menarik dananya atau pemakai dana tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya. Sebaliknya, apabila bank tidak menyalurkan dananya maka bank juga akan terkena risiko karena hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan dalam Salma (2013).

2.8 Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional, semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan dalam Hutasoit (2016).

Menurut Berger, et al dalam Santosa (2012), bank yang dalam kegiatan usahanya tidak efisien akan mengakibatkan ketidakmampuan bersaing dalam mengerahkan dana masyarakat maupun dalam menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai modal usaha. Dengan adanya efisiensi pada lembaga perbankan terutama efisiensi biaya maka akan diperoleh tingkat keuntungan optimal, penambahan jumlah dana yang disalurkan, biaya lebih kompetitif, peningkatan pelayanan kepada nasabah, keamanan dan kesehatan perbankan yang meningkat. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 besarnya rasio BOPO perbankan minimal adalah tidak lebih besar dari 90%.

2.9 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala, dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log *size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi menjadi 3 kategori yang didasarkan kepada *total assets* perusahaan yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan kecil (*small firm*) Machfoedz dalam Bestivano (2013). Ukuran perusahaan (SIZE) dalam penelitian ini dilihat dari besarnya *total assets* yang dimiliki perusahaan. Pada neraca bank, aktiva menunjukkan posisi penggunaan dana. Aktiva (*asset*) merupakan sumber daya yang dikuasai oleh suatu perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba (Wild, *et al* dalam Syafitri 2003). Aset merupakan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki maka diharapkan akan semakin besar hasil operasional perusahaan. Peningkatan aset yang diikuti dengan peningkatan hasil operasi akan semakin meningkatkan kepercayaan dari pihak eksternal terhadap perusahaan.

Berdasarkan teori skala efisiensi dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan aset yang besar mampu menghasilkan keuntungan lebih besar apabila diikuti dengan hasil dari aktivitas operasionalnya. Namun kondisi tersebut dapat berbalik apabila pihak manajemen bank tidak mampu mengelola asetnya dengan efisien sehingga memungkinkan timbulnya risiko yang akan semakin bertambah sejalan dengan peningkatan aset (Ang dalam Syafiti 2013). Variabel ukuran perusahaan (SIZE) diukur dengan logaritma natural (Ln) dari *total assets*. Hal ini dikarenakan besarnya *total assets* masing-masing perusahaan berbeda bahkan mempunyai selisih yang besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrim. Untuk menghindari adanya data yang tidak normal tersebut maka data *total assets* perlu di Ln kan.

2.10 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu yang penulis jadikan bahan referensi dalam penelitian ini:

No	Judul	Nama Peneliti	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	<i>Analisis Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Net Interest Margin, Biaya Operasional, Loan To Deposit Ratio, Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Di Indonesia Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia</i> ”.	Saryani (2014)	Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Bank Umum. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan metode <i>Purposive Sampling</i> . Data dianalisis dengan menggunakan uji normalitas skewness-kurtosis, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, uji F dan Uji hipote	Hasil pengujian hipotesis pertama diperoleh bahwa CAR berpengaruh positif terhadap ROA, hasil pengujian hipotesis kedua diperoleh bahwa NPL berpengaruh positif terhadap ROA, hasil pengujian hipotesis ketiga diperoleh bahwa NIM berpengaruh negatif


				<p>terhadap ROA, hasil pengujian hipotesis keempat diperoleh bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA, hasil pengujian hipotesis kelima diperoleh bahwa LDR berpengaruh positif terhadap ROA.</p>
2	<p>Analisis Pengaruh Kondisi Keuangan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Business Risk</i></p>	<p>Prasetyo (2013)</p>	<p>Populasi Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2008-2012. Sampel Dalam Penelitian Ini Dipilih Dengan Menggunakan</p>	<p>Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa <i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>, <i>Non Performing Loan (NPL)</i>, Dan <i>Net Interest</i></p>

			<p>Metode <i>Purposive Sampling</i> Dengan Kriteria Perusahaan Perbankan Yang Melaporkan Publikasi Keuangan Tahunan.</p>	<p><i>Margin</i> (NIM) Mempunyai Pengaruh Yang Signifikan Terhadap <i>Business Risk</i>. Sedangkan <i>Loan To Deposit Ratio</i> (LDR) Dan <i>Firm Size</i> (Ukuran Perusahaan) Berpengaruh Tidak Signifikan Terhadap <i>Business Risk</i>.</p>
3	<p>Analisis Pengaruh CAR, NPL, NIM, LDR, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas.</p>	<p>Salma (2013)</p>	<p>Penelitian Ditentukan Dengan Metode <i>Purposive Sampling</i> Dan Periode Penelitian Selama 2007-2009 Sehingga Diperoleh Sampel Sebanyak 64 Perusahaan. Jenis Data Yang Digunakan</p>	<p>Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Non Performing Loan</i> (NPL), Dan <i>Net Interest</i></p>

			Adalah Data Sekunder Yang Diperoleh Dari www.idx.co.id .	<i>Margin (NIM)</i> Mempunyai Pengaruh Yang Signifikan Terhadap <i>Business Risk</i> . Sedangkan <i>Loan To Deposit Ratio (LDR)</i> Dan <i>Firm Size</i> (Ukuran Perusahaan) Berpengaruh Tidak Signifikan Terhadap <i>Profitabilitas</i> .
--	--	--	---	--

2.11 Kerangka Pemikiran

Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan dalam kerangka pemikiran berikut ini.



2.12 Bangunan Hipotesis

2.12.1 Hubungan Antara CAR dan *Business Risk*

CAR atau sering disebut rasio permodalan merupakan modal dasar yang harus dipenuhi oleh bank. Modal ini digunakan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank. Hal ini wajar karena bisnis perbankan adalah bisnis yang berdasarkan kepercayaan. Selain itu adanya berbagai risiko yang besar mungkin dapat terjadi pada bank (Rahim dan Irpa, 2008). Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pengembangan usaha bisnis dan menampung risiko kerugian, semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko dalam Rahim dan Irpa (2008).

Penelitian yang dilakukan oleh Syafitri (2011), Prasetyo (2013), dan Hidayat (2016) yang menemukan bahwa *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh terhadap *Business Risk*. Hasil ini menyatakan bahwa tingkat *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yang terlalu tinggi akan mengakibatkan turunnya kepercayaan nasabah dan meningkatnya dana yang *idle* (menganggur). Dana menganggur yang terlalu besar menunjukkan bahwa bank tidak sehat dan akan mempengaruhi profitabilitas bank (Prasetyo, 2014). Tingkat *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yang ideal akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemilik dana terhadap bank sehingga masyarakat akan memiliki keinginan lebih untuk menyimpan dananya di bank yang pada akhirnya bank akan memiliki kecukupan dana untuk menjalankan kegiatan operasionalnya seperti memberikan kredit kepada masyarakat (Syafitri, 2011). Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh terhadap *Business Risk*.

2.12.2 Hubungan Antara NPL dan *Business Risk*

Kredit macet terjadi pada saat sebuah bank tidak mampu mendapatkan kembali pokok kredit ataupun bunga dari kredit yang telah diberikan. Hal ini akan menyebabkan bank menderita kerugian yang besarnya dapat berubah-ubah (*variable*) dan modal bank akan terkikis karena bank harus menutup setiap kerugian yang terjadi (*Indonesia Certificate in Banking Risk and Regulation*, 2008). Apabila suatu bank kondisi NPL tinggi maka akan memperbesar biaya baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank (Mawardi, 2005). NPL mencerminkan rasio kredit. Semakin kecil NPL maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank dalam Ali (2004).

Menurut Mulyaningrum (2008) *Non Performing Loan (NPL)* tidak berpengaruh signifikan terhadap probabilitas kebangkrutan bank yang merupakan bagian dari *Business Risk* dan mengindikasikan bahwa rata-rata keseluruhan bank telah memenuhi batas maksimal *Non Performing Loan (NPL)* sebesar 5%.

Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Prasetyo dan (2013) dan Aji (2016) yang menyatakan bahwa *Non Performing Loan (NPL)* berpengaruh terhadap *Business Risk*. Prasetyo dan Triyono (2013) mengemukakan bahwa semakin tinggi *Non Performing Loan (NPL)* maka semakin tinggi pula tingkat risiko bisnis bank. Tingginya tingkat kredit macet yang ditunjukkan dengan tingginya *Non Performing Loan (NPL)* mengindikasikan rendahnya kemampuan debitur dalam membayar seluruh pinjaman atau kredit yang diberikan bank. Ini berarti bahwa ketika kredit atau pembiayaan macet meningkat maka *Business Risk* perbankan juga akan meningkat. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: *Non Performing Loan (NPL)* berpengaruh terhadap *Business Risk*.

2.12.3 Hubungan Antara NIM dan *Business Risk*

Net Interest Margin (NIM) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Semakin besar rasio ini maka akan meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank dalam kondisi bermasalah akan semakin kecil dalam Prastyaningtyas (2010).

Penelitian yang dilakukan Prasetyo (2013) yang menyatakan bahwa *Net Interest Margin* (NIM) berpengaruh terhadap *Business Risk*. Prasetyo (2013) menyatakan bahwa semakin tinggi *Net Interest Margin* (NIM), maka semakin tinggi tingkat rasio bisnis bank. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah *Net Interest Margin* (NIM), maka akan semakin rendah pula risiko bisnis bank. Besarnya pendapatan bunga atau *Net Interest Margin* (NIM) tidak terbukti mampu menurunkan tingkat risiko bisnis yang harus ditanggung oleh bank. Hal ini terjadi karena saat suku bunga berubah, pendapatan bunga dan biaya bunga bank akan berubah.

Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Syafitri (2008) yang menyatakan bahwa *Net Interest Margin* (NIM) tidak berpengaruh terhadap *Business Risk* pada perusahaan perbankan konvensional karena besarnya pendapatan bunga atau NIM yang dimiliki bank tidak terbukti mampu menurunkan tingkat risiko bisnis yang harus ditanggung oleh bank. Hal ini terjadi karena saat suku bunga berubah, pendapatan bunga dan biaya bunga bank akan berubah. Sebagai contoh saat suku bunga naik, baik pendapatan bunga maupun biaya bunga akan naik karena beberapa aset dan *liability* bank akan dihargai pada tingkat yang lebih tinggi. Sehingga rasio NIM yang tinggi justru mendorong timbulnya peningkatan dalam hal variabilitas keuntungan yang akan diperoleh bank sebagai akibat ketimpangan yang terjadi antara peningkatan pendapatan bunga dan biaya bunga. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: *Net Interest Margin* (NIM) berpengaruh terhadap *Business Risk*.

2.12.4 Hubungan Antara LDR dan *Business Risk*

Semakin tinggi LDR, semakin rendah kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Rasio ini juga merupakan indikator kerawanan dan kemampuan dari suatu bank. Rasio LDR yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya (*loan-up*) atau relatif tidak likuid (*illiquid*) (Prayudi, 2011). Jika bank dapat menyalurkan seluruh dana yang dihimpun, hal itu akan sangat menguntungkan. Namun, itu akan sangat terkait dengan risiko apabila sewaktu-waktu pemilik dana menarik dananya atau pemakai dana tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya dalam Fathurahman (2012).

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Aji (2016) dan Syafitri (2011), yang menyatakan bahwa *Loan to Deposit Ratio (LDR)* berpengaruh secara signifikan terhadap *Business Risk*. Semakin rendah LDR, maka semakin tinggi tingkat likuiditas bank. Apabila tingkat likuiditas terlalu tinggi, dapat berpotensi merugikan bank karena dana yang *idle* menjadi terlalu besar sehingga akan memperbesar *cost of fund* dan pada akhirnya akan meningkatkan risiko keuangan bank. Semakin tinggi LDR, maka semakin tinggi tingkat kredit diberikan. Semakin besar tingkat kredit yang diberikan, semakin meningkatkan potensi risiko kredit (gagal bayar) dan apabila LDR terlalu tinggi, bank justru dapat mengalami permasalahan berupa kesulitan likuiditas. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: *Loan to Deposit Ratio (LDR)* berpengaruh terhadap *Business Risk*.

2.12.5 Hubungan Antara Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Business Risk*

Riyadi dalam Mulyaningrum (2008) menyatakan bahwa semakin rendah rasio Biaya Operasional Pendapatan Operasional berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan. Apabila kinerja manajemen perbankan tersebut baik

maka perusahaan akan menghasilkan laba yang diinginkan sehingga perusahaan tidak akan mengalami risiko.

Penelitian yang dilakukan oleh Almilia dan Prasetyaningtyas (2010), dan Haryati (2006) yang menyatakan bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh secara signifikan terhadap *Business Risk*. menyatakan bahwa semakin rendah rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan. Apabila kinerja manajemen perbankan tersebut baik maka perusahaan akan menghasilkan laba yang diinginkan sehingga perusahaan tidak akan mengalami risiko. Seperti dalam penelitian dikemukakan bahwa menurut Berger, et al dalam Santosa (2012), bank yang dalam kegiatan usahanya tidak efisien akan mengakibatkan ketidakmampuan bersaing dalam mengerahkan dana masyarakat maupun dalam menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai modal usaha. Dengan adanya efisiensi pada lembaga perbankan terutama efisiensi biaya maka akan diperoleh tingkat keuntungan optimal, penambahan jumlah dana yang disalurkan, biaya lebih kompetitif, peningkatan pelayanan kepada nasabah, keamanan dan kesehatan perbankan yang meningkat. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap *Business Risk*.

2.12.6 Hubungan Antara Ukuran Perusahaan (*SIZE*) dan *Business Risk*

Distinguin, *et al.* dalam Syafitri (2013) menggunakan *log of total assets* sebagai proksi bagi *bank size*. Sifat alami hubungan risiko bank ambigu. Semakin besar bank diasumsikan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mendiversifikasikan risiko sehingga seharusnya memiliki pendapatan yang lebih stabil untuk mengurangi risiko. Namun demikian, dalam *the presence of a too-big-to-fail (TBTF) policy*, semakin besar bank, memungkinkan dorongan yang lebih besar pula dalam mengambil tingkat risiko yang lebih besar. Sementara menurut Ang dalam Aji (2016), apabila pihak manajemen bank tidak mampu

mengelola assetnya dengan efisien, memungkinkan timbulnya risiko yang akan semakin bertambah sejalan dengan peningkatan asset.

Penelitian yang dilakukan oleh Syafitri (2011), Aji (2016) yang menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap perusahaan bank umum non-go publik. Syafitri (2011) menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan perbankan yang ditunjukkan dengan kepemilikan total aset yang besar maka semakin besar peluang tingginya risiko yang harus ditanggung oleh pihak bank. Hal tersebut dapat terjadi apabila aset yang dimiliki perusahaan tersebut tidak dikelola dan digunakan secara maksimal untuk kegiatan operasional bank, sehingga bank berpotensi mengeluarkan biaya pengelolaan aset yang lebih besar. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aji (2016) Ukuran Perusahaan terbukti berpengaruh negatif terhadap *Business Risk* perbankan konvensional dan syariah karena perusahaan yang besar dianggap mempunyai risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Bank dengan total aset yang besar memiliki kemampuan untuk melakukan diversifikasi sehingga bank memiliki pendapatan yang lebih stabil untuk mengurangi tingkat risiko. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6: Ukuran perusahaan (*SIZE*) berpengaruh terhadap *Business Risk*.